

BAB III

PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NO: 573/PDT.P/2011/PA.SBY TENTANG PERMOHONAN WALI 'ADAL YANG TIDAK MELALUI PROSEDUR ADMINISTRASI

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surabaya

1. Kompetensi Pengadilan Agama Surabaya

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, dinyatakan bahwa : "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."⁶²

Dari rumusan ini ditegaskan bahwa lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (judicial power) yang ikut berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum.

Batas antara masing-masing lingkungan peradilan ditentukan oleh bidang yuridiksi yang dilimpahkan undang-undang. Berdasarkan UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka

⁶²Redaksi Tangga Pustaka, UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya, (Tangerang: Tangga Pustaka, 2009), 25.

kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama Surabaya adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang nikah, talak, rujuk, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, hibah, shodaqoh, serta ekonomi syariah.

Pengadilan Agama Surabaya merupakan pengadilan tingkat pertama di lingkungan Mahkamah Agung sesuai dengan keputusan presiden no. 21 tahun 2004 tanggal 23 maret. Pengadilan Agama Surabaya berkedudukan di jalan Ketintang Madya VI no. 3 Surabaya. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Surabaya mempunyai tugas sebagai pengadilan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan setia permohonan, gugatan pada tingkat paling bawah dari susunan peradilan bagi orang yang beragama Islam.

Secara astronomis kota Surabaya terletak antara 7°9'-7°21' LS dan 112°36'-112°54' BT. Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter diatas permukaan air laut kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit landai di daerah Lidah & Gayungan dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan air laut.⁶³

⁶³Pengadilan Agama Surabaya, "Wilayah Yuridiksi", diakses http://pa-surabaya.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=166 (18 Juni 2013)

Wilayah yuridiksi atau wilayah hukum (kompetensi relatif) dari Pengadilan Agama Surabaya, terdiri dari : 5 wilayah pembantu dengan 31 Kecamatan dan 160 Kelurahan. Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya adalah :⁶⁴

- a. Wilayah Surabaya Pusat
 - 1) Tegalsari
 - 2) Simokerto
 - 3) Genteng
 - 4) Bubutan
- b. Wilayah Surabaya Timur
 - 1) Gubeng
 - 2) Gunung Anyar
 - 3) Sukolilo
 - 4) Tambaksari
 - 5) Mulyorejo
 - 6) Rungkut
 - 7) Tenggilis Mejoyo
- c. Wilayah Surabaya Barat
 - 1) Benowo
 - 2) Pakal
 - 3) Asem Rowo
 - 4) Sukomanunggal
 - 5) Tandes
 - 6) Sambikerep
 - 7) Lakarsantri
- d. Wilayah Surabaya Utara
 - 1) Bulak
 - 2) Kenjeran
 - 3) Semampir
 - 4) Pabean Cantikan
 - 5) Krembangan
- e. Wilayah Surabaya Selatan

⁶⁴ Ibid

- 1) Wonokromo
- 2) Wonocolo
- 3) Wiyung
- 4) Karang Pilang
- 5) Jambangan
- 6) Gayungan
- 7) Dukuh Pakis
- 8) Sawahan

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama

Struktur organisasi dalam lingkungan Pengadilan Surabaya mempunyai fungsi yang sangat penting guna mempertegas kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian. Dengan demikian proses pelaksanaan peradilan bisa berjalan dengan lancar.

Pada struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana terlampir sebagai berikut:

- a. Bagan sebelah kiri dan bawah meliputi hakim, panitera pengganti termasuk juru sita yang merupakan sub-organisasi “fungsional” peradilan yang berfungsi dan berwenang melaksanakan peradilan sedangkan panitera muda adalah pejabat struktural yang ikut menunjang tugaspejabat fungsional dalam menjalankan tugas.
- b. Bagan sebelah kanan yang distrukturkan di bawah wakil sekretarisadalah jabatan struktural pendukung umum seluruh organisasi peradilan. Bagan tersebut merupakan suborganisasi baik langsung atau tidak langsung, tidak terkait dengan fungsi peradilan atau penegak hukum. Namun sebagai

subbagian yang bertugas sebagai pendukung umum organisasi pengadilan, peranannya sangat besar menunjang kelancaran organisasi.

- c. Dalam bagan/struktur, jabatan fungsional peradilan dihubungkan dengan garis-garis putus. Hubungan antara pejabat fungsional pada dasarnya tidak bersifat struktural, tetapi lebih ditekankan pada hubungan yang bersifat fungsi peradilan. Ketua dan wakil ketua sebagai unsure pimpinan seperti yang ditegaskan dalam pasal 10 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, hanya mempunyai hubungan struktural dengan panitera/sekretaris, wakil panitera, wakil sekretaris.
- d. Mengenai hubungan fungsional antara hakim, ketua, wakil ketua adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 11 (1) UU no.3 tahun 2006 bahwa hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Secara organisatoris ketua sebagai unsure pimpinan diberi kewenangan untuk mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku semua organisasi, termasuk para hakim. Namun khusus pengawasan yang bersifat fungsional dalam arti tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara⁶⁵

⁶⁵ Ibid

B. Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No: 573/Pdt.P/2011/Pa.Sby Tentang Permohonan Wali 'Adal

Dalam penelitian skripsi ini adalah putusan di Pengadilan Agama Surabaya nomor : 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tentang perkara wali adal. Adapun perkara ini terdaftar pada 17 Juni 2011 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor : 573/Pdt.P/2011/PA.Sby, tertanggal 17 Juni 2011.⁶⁶

Adapun tata cara penyelesaian perkara wali 'adal diatur sebagai berikut:⁶⁷

1. Untuk menetapkan wali 'adal harus ditetapkan oleh keputusan Pengadilan Agama
2. Calon mempelai wanita yang bersangkutan mengajukan permohonan penetapan 'adalnya wali dengan permohonan baik secara lisan atau tertulis.
3. Surat permohonan tersebut memuat:
 - a. Identitas calon mempelai wanita sebagai pemohon
 - b. Uraian tentang pokok perkara
 - c. Adanya surat rekomendasi atau surat pengantar dari KUA bahwasanya wali tidak mau menjadi wali nikah jika ada. Apabila surat rekomendasi tidak ada karena sebab-sebab tertentu maka surat rekomendasi tersebut tidaklah disertakan.

⁶⁶ Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Surabaya no. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby

⁶⁷ Sulaiman, Wawancara, Surabaya, 27 September 2012

- d. Petitum yaitu mohon ditetapkan 'adanya wali dan ditunjuk wali hakim untuk menjadi wali nikah.
4. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal calon mempelai wanita (pemohon).
5. Perkara penetapan 'adanya wali berbentuk voluntair
6. Penetapan Pengadilan Agama menetapkan hari sidangnya dengan memanggil pemohon dan wali pemohon untuk di dengar keterangannya.
7. Apabila pihak wali sebagai saksi utama setelah dipanggil secara resmi dan patut, namun tetap tidak hadir sehingga tidak dapat di dengar keterangannya, maka hal ini dapat memperkuat 'adanya wali.
8. Apabila pihak wali telah hadir dan memberikan keterangannya maka harus dipertimbangkan oleh hakim dengan mengutamakan kepentingan pemohon.
9. Untuk memperkuat 'adanya wali maka harus didengar keterangan saksi-saksi.
10. Apabila wali yang enggan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut Hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan justru akan merugikan pemohon dan terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka permohonan akan ditolak.

11. Apabila hakim berpendapat bahwa wali benar-benar 'adil dan pemohon tetap pada permohonannya, maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan 'adilnya wali dan menunjuk kepada KUA Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN), di tempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.
12. Terhadap penetapan tersebut dapat dilakukan upaya Hukum perlawanan bagi yang tidak menerimanya (wali).

Perkara nomor : 573/Pdt.P/2011/PA.Sby diterima, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan prosedur sebagai berikut :⁶⁸

1. Tahap pengajuan perkara

Pada dasarnya apabila suatu perkara yang akan diajukan di depan sidang pengadilan itu sudah memenuhi persyaratan baik syarat kelengkapan umum maupun syarat kelengkapan khusus, maka pengadilan dilarang untuk menolak didaftarkan perkara tersebut.

Pemohon pada umumnya tidak bisa membuat surat permohonan sehingga mereka meminta bantuan pada panitera muda permohonan atau lembaga bantuan hukum lainnya untuk membuatnya, proses pembuatan ini

⁶⁸ Ibid

adalah pemohon mengemukakan permasalahannya kemudian membuatnya dengan bahasa hukum agar dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan.

Di meja I Pemohon membayar panjar biaya perkara kemudian dibuatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Kemudian kasir menerima panjar biaya perkara tersebut dan membukukannya. Selanjutnya kasir menandatangani SKUM dan memberi nomor SKUM serta tanda lunas.

Kemudian surat permohonan tersebut diterima oleh meja II dan didaftarkan dalam register perkara, surat permohonan diberi nomor perkara sesuai dengan nomor SKUM, kemudian mengembalikan satu rangkap surat permohonan itu kepada Pemohon. Selanjutnya panitera yang bertugas dalam meja II mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk kemudian disampaikan ketua Pengadilan Agama melalui panitera.

Setelah itu ketua Pengadilan Agama menentukan PMH (Penunjukan Majelis Hakim). Majelis hakim inilah yang akan memeriksa dalam persidangan, kemudian berkas perkara (kasus wali 'adl) diberikan kepada Majelis hakim dan selanjutnya ketua Majelis membuat Penetapan Hari Sidang (PHS).

Setelah PHS ditentukan, juru sita pengganti memanggil para pihak

dengan surat panggilan (Relaas) yang sesuai dengan hari, tanggal dan jam ditetapkan dalam PHS.

Bersamaan dengan penunjukan Majelis hakim, untuk membantu Majelis hakim dalam persidangan, panitera menunjuk panitera pengganti yang bertugas membantu Majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Penunjukan panitera pengganti ini dituangkan dalam surat resmi yang dibuat oleh wakil panitera berupa penetapan.

2. Tahap pemeriksaan perkara

Setelah pemanggilan para pihak dilakukan, kemudian pada hari yang telah ditetapkan dalam sidang pertama. Kemudian panitera pengganti/panitera sidang mempersiapkan dan mengecek segala sesuatunya, panitera sidang melapor kepada ketua Majelis. Lalu Majelis hakim memasuki ruang sidang melalui pintu khusus dalam keadaan sudah memakai toga hakim.

Selanjutnya ketua Majelis membuka sidang dan sekaligus menyatakan sidang terbuka untuk umum dengan ketukan palu 3 kali. Setelah sidang dinyatakan dibuka untuk umum, ketua Majelis mengizinkan pihak-pihak untuk masuk ruang sidang dengan urutan panggilan yang dilakukan oleh panitera sidang. Para pihak yang berperkara terdiri dari Pemohon (calon mempelai wanita), Termohon

(wali Pemohon), dan calon mempelai pria.

Dalam tahap pemanggilan ini seringkali terjadi:

- a. Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan
- b. Wali Pemohon tidak datang dan tidak ada kuasa Hukum yang mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas.

Namun dalam perkara wali 'adl ini, Pemohon hadir di persidangan yang sudah ditentukan, tetapi wali tidak hadir di persidangan. Setelah para pihak masuk ke ruang sidang, ketua Majelis memberikan nasehat kepada Pemohon agar tidak meneruskan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil.

Berhubung pada saat persidangan wali tidak hadir, kemudian Majelis bermusyawarah, setelah mempertimbangkan lalu ketua Majelis menyatakan sidang ditunda, dan akan dilanjutkan kembali hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan, yaitu dalam rangka guna memanggil wali Pemohon dan kepada Pemohon diperintahkan untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal serta jam yang telah ditetapkan tersebut dengan tanpa dipanggil lagi. Serta memberi kesempatan kepada Pemohon dan wali Pemohon untuk usaha islah} damai.

3. Tahap pembuktian

Dalam sidang kedua yang mana Pemohon hadir, sedangkan wali

tetap tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas ke dua. Ketua Majelis mengadakan pemeriksaan, dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang telah tercatat dalam kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya. Setelah pembacaan permohonan pemohon selesai, dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan kepada pemohon, berhubung wali tidak hadir lagi maka hakim tetap melanjutkan persidangan.

Selanjutnya ketua Majelis meminta keterangan dari calon suami Pemohon, atas pertanyaan Majelis, ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan ia dengan Pemohon kurang lebih 1 tahun dan sudah saling mencintai.
- Bahwa, hubungan ia dengan Pemohon sudah diketahui ayah kandung Pemohon, selaku wali nikah Pemohon, tetapi wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah, padahal ia dan Pemohon ingin menikah secara sah.
- Bahwa, ia sudah siap menikah serta tidak bisa dipisahkan dengan Pemohon walaupun tanpa restu wali Pemohon.
- Bahwa, ia dan Pemohon datang ke Pengadilan ini, karena ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi Wali Nikah.

- Bahwa, ia sudah berusaha menemui ayah kandung Pemohon untuk minta restu serta bersedia menjadi wali nikah saat pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, tetapi ayah kandung Pemohon menyatakan keberatan.
- Bahwa, ia tidak tahu alasan ayah kandung Pemohon menolak menjadi wali, tetapi wali Pemohon pernah mengatakan biarlah Pemohon selesai sekolahnya, dan ternyata setelah Pemohon selesai sekolah, wali Pemohon tetap menyatakan keberatan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon.
- Bahwa, ia siap menanggung segala resiko yang akan terjadi nanti dalam berumah tangga dengan Pemohon.
- Bahwa, ia sanggup membiayai kebutuhan hidup Pemohon.
- Bahwa, ia tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon.
- Bahwa, ia berstatus jejaka;

Ketua Majelis lalu memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Alat-alat bukti tersebut antara lain:

a. Alat bukti tertulis, diantaranya:

- Foto copy Surat Keterangan dikeluarkan oleh Kepala SMP Al-Irsyad Surabaya Nomor : 04/10501/SMP/A.6/2011, tanggal 30 Juni 2011

- b. Alat bukti saksi-saksi, yaitu 2 orang saksi. Dari saksi- saksi yang di bawah sumpah tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kakek sepupu Pemohon;
 - Bahwa alasan ayah kandung Pemohon menolak menjadi wali, karena Wali Pemohon tidak cocok dengan calon suami Pemohon, tetapi wali Pemohon tidak menyampaikan alasan ketidak cocokannya ;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun susuan, Pemohon dalam keadaan perawan dan calon suami Pemohon tersebut dalam keadaan jejaka.

Kemudian Majelis mengembalikan kepada Pemohon, Pemohon menanggapi keterangan saksi tersebut dan tidak membantah serta tidak memberikan penjelasan apapun. Pemohon tetap pada permohonannya dan telah mencukupkan baik keterangannya maupun bukti-bukti untuk itu mohon putusan.

Setelah menyimak keterangan dari Pemohon, calon suami Pemohon, alat bukti serta saksi-saksi yang diajukan kesidang pengadilan oleh pemohon. Akhirnya Majelis bermusyawarah dan menyatakan sidang dinyatakan diskors, guna musyawarah Majelis dan para pihak dipersilahkan

meninggalkan ruang persidangan.

4. Tahap putusan

Setelah musyawarah Majelis selesai, Ketua Majelis menyatakan skor dicabut, sidang dilanjutkan dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pemohon dan calon suami dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan.

Setelah Majelis hakim mempertimbangkan permasalahan yang diperiksanya, maka ketua dan anggota Majelis menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan, bahwa Wali Nikah Pemohon adalah wali 'adil.
3. Mengizinkan Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan Calon Suami Pemohon dengan wali Hakim.
4. Menghukum Pemohon membayar untuk biaya perkara

C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim PA Surabaya Dalam Menetapkan Perkara Nomor : 573/Pdt.P/2011/PA.Sby Tentang Permohonan Wali 'Adil.

Dalam proses penyelesaian wali sebagai wali 'adil, tentunya Majelis Hakim menetapkannya berdasarkan pada permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan. Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam mengajukan perkara wali adil sudah sesuai prosedur yang ada sehingga perkara dapat

dipersidangkan.⁶⁹

Dalam upaya menyelesaikan perkara, seorang hakim harus benar-benar mengetahui duduk perkaranya yang akan diperiksa, agar perkara tersebut dapat diputuskan dengan keputusan seadil-adilnya. Dalam hal ini ketetapan Pengadilan Agama Surabaya terhadap permohonan wali 'adil Nomor: 573/Pdt.P/2011/PA.Sby. Terdapat tiga dasar pertimbangan, yaitu; berdasarkan ketentuan Hukum Islam, Hukum perkawinan di Indonesia dan berdasarkan penilaian hakim atau keyakinan hakim itu sendiri.

Adapun pertimbangan Majelis hakim dalam menetapkan perkara nomor : 573/Pdt.P/2011/PA.Sby menemukan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon serta bukti-bukti, diantaranya:

- Pemohon adalah seorang perempuan berstatus perawan yang dalam waktu dekat ini akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki
- Pemohon dengan calon suami tersebut telah saling mencintai dan telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
- Ayah kandung Pemohon yang semestinya berhak menikahkan Pemohon menolak menjadi wali nikah dengan alasan wali Pemohon tidak cocok dengan calon suami Pemohon tanpa menyampaikan alasan ketidakcocokannya.

⁶⁹ Ibid

- Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahrom serta tidak ada halangan-halangan kawin lainnya sebagaimana dimaksud oleh syar'iy maupun perundang-undangan yang berlaku, kecuali kesediaan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah.

Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ayah kandung Pemohon menolak dan keberatan sebagai wali nikah Pemohon dengan tidak menyampaikan alasan ketidakcocokannya secara jelas. Alasan tersebut tidak menyangkut syarat serta rukun sahnya sebuah pernikahan yang dikehendaki oleh syar'iy maupun perundang-undangan yang berlaku, maka harus dikesampingkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon, telah terbukti 'adil, sehingga untuk selanjutnya perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut harus dilaksanakan dengan wali hakim. Hal ini sesuai Kitab I'anatut Thalibin juz III halaman 319 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan sebagai berikut :

وَلَوْ نَبَتْ نُورِي الْوَالِيَّ أَوْ تَعَزَّزْهُ زَوْجَهَا الْحَاكِمُ

“Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau enggan (membangkang tidak mau menikahkan), maka Hakimlah yang menikahkannya (dengan Wali Hakim)”